

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Konflik pesisir Kulon Progo terkait dengan penambangan pasir besi oleh PT. Jogja Magasa Iron yang telah berlangsung sejak tahun 2006 hingga saat ini masih berlangsung menyebabkan konflik berkepanjangan di masyarakat. Penolakan yang menimbulkan konflik ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu konflik vertical dan konflik horizontal. Konflik vertical terjadi karena adanya perebutan atas tanah oleh masyarakat yang diklaim oleh pihak Puro Pakualaman. Kemudian tidak adanya ketegasan dari pemerintah untuk memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat terkait adanya penolakan pertambangan pasir besi.

Sedangkan konflik horizontal disebabkan karena adanya perpecahan masyarakat yaitu antara masyarakat pro tambanga dengan kontra tambang yang mengakibatkan keresahan di lingkungan sekitar pesisir. Alasan masyarakat terkait adanya penolakan terhadap pertambangan pasir besi adalah :

- a. Penambangan dapat berakibat kerusakan alam sekitar wilayah tambang dan mengancam keberadaan ekosistem laut yang selama ini menjadi benteng pertahanan bagi wilayah selatan.
- b. Penambangan pasir besi juga dapat berakibat buruk bagi keberlangsungan kehidupan petani dan nelayan yang tinggal di

wilayah pertambangan. Salah satu dampaknya adalah hilangnya mata pencaharian utama masyarakat, baik sebagai nelayan maupun petani. Kemudian hilangnya tanah dan tempat tinggal yang selama ini menjadi hak milik masyarakat karena dengan adanya pertambangan tidak mungkin akan tetap tinggal di wilayah tersebut. Menambah jumlah masyarakat miskin di Indonesia, karena sebelumnya masyarakat telah mampu menghidupi keluarga mereka dengan lahan pasir selama berpuluh-puluh tahun, bahkan telah lahir pemuda-pemudi yang berpendidikan tinggi di lingkungan pesisir.

- c. Terganggunya penyediaan bahan pokok bagi wilayah Sumatra dan Jakarta khususnya untuk sayur-sayuran dan buah-buahan, karena pertanian di pesisir kulon progo telah mampu mencukupi kebutuhan beras dan kebutuhan buah-buahan di provinsi DIY. Lahan tersebut mampu menghasilkan cabai 702 ton/transaksi atau setara 17.548 ton/bulan (tahun 2008), sehingga menjadi penyedia kebutuhan cabai terutama di Jakarta dan Sumatera. Rencana pertambangan pasir besi akan mengganggu stabilitas perekonomian di sektor kebutuhan pokok harian, yaitu cabai.

B. SARAN

Sebelumnya penulis berusaha untuk menganalisis fakta-fakta yang muncul di masyarakat yang nota bene merupakan petani, terkait konflik di wilayah pesisir Kulon Progo akibat penambangan pasir besi oleh PT JMI, penulis menemukan sebuah gambaran bahwa penolakan warga masyarakat terhadap proyek penambangan tersebut pertama kalinya kini telah meluas hingga masuk kewilayah yang lebih ideologis yaitu perampasan tanah.

Disinilah penulis melihat bahwa permasalahan pertambangan tidak akan menjadi pelik jika semenjak awal pemerintah memiliki political will untuk melaksanakan sepenuhnya mandate UUPA no 5 tahun 1960 serta dengan sepenuhnya membangun kekuatan ekonomi kerakyatan yang mandiri. Karena penulis melihat resolusi konflik dengan menghilangkan sebab utama konflik muncul atau dengan mencabut kontrak karya PT JMI, tidak akan mampu menanggulangi permasalahan. Hal ini merupakan sebuah gambaran dari penulis yang penulis uraikan dalam bab 1, bahwa situasi di pesisir Kulon Progo adalah miniature dari kondisi pengelolaan sumberdaya alam bangsa Indonesia yang mengarah pada kebijakan penguasaan oleh capital asing. Saran dari penulis adalah hendaknya pihak yang bersangkutan baik masyarakat maupun pemerintah dan perusahaan asing agar lebih bijak dalam menanggapi kasus pertambangan pasir besi ini. Pemerintah harus mampu memilih mana yang terbaik bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya.